

PENGANGKATAN-ANGGOTA PPS-LEMBANG SIMBUANG  
2023

Kpt 409 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) LEMBANG SIMBUANG KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan 44 Ayat (1) dan (2) PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penggantian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
  - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU Kab. Tana Toraja No. 32 Tahun 2023; BA Pleno KPU Kab. Tana Toraja No. 709/PP.04.1-BA/7318/2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penggantian dan Pengangkatan Sdri. Kristiani Kano sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 September 2023.
  - Lampiran: -